



P U T U S A N

Nomor 48 / Pdt. G /2021 / PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MEILANNYA LUMI, Tempat lahir Rumengkor, tanggal 6 Mei 1996 umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Jaga II Desa Rumengkor Dua, Kecamatan Tombulu, Kab. Minahasa, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. HP.082187884009, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

L A W A N :

ALDY JOHANES RUMIMPER Tempat lahir Rumengkor, Umur /tanggal lahir 28 Tahun 27 Agustus 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Jaga I, Desa Rumengkor Satu, Kecamatan Tombulu, Kab. Minahasa , Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 295/Pdt.G/2020/PN.Mnd.tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memperhatikan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 48 / Pdt.G / 2021 / PN. Mnd. Tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;



Tentang Duduknya Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 1 Februari 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 48/Pdt-G/2021/PN.Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kabupaten Minahasa tanggal 28 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7102-KW-03032016-0006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Anak bernama REXFIO YAKOBUS RUMIMPER berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Rumengkor pada tanggal 5 Februari 2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-12052016-0020;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 terjadi cek-cok yang terus-menerus dan pada akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami-istri;
4. Bahwa penyebab cek cok adalah Tergugat tidak bekerja sehingga orang tua Penggugat yang harus membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan juga Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa tanggal 28 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7102-KW-03032016-0006 Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan seorang anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama REXFIO YAKOBUS RUMIMPER berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Rumengkor pada tanggal 5 Februari 2014 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-12052016-0020;
- Yang saat ini tinggal bersama Penggugat tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, dan datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil menghadap secara patut sesuai relaas panggilan sidang yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk menghadiri persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap dipersidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat, dengan demikian, maka acara persidangan untuk upaya perdamaian melalui Proses Mediasi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkannya petitum gugatan tersebut, maka



Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli sebagai berikut ;

1. Foto copy sesuai Asli Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor: 21/LMI/Rumengkor/2014, tanggal 28 Agustus 2014, antara ALDI JOHANIS RUMIMPER dan MEILANNYA FERNANDA LUMI, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102 -KW-03032016-0006 tanggal 3 Maret 2016 atas nama ALDY JOHANES RUMIMPER dan MEYLANNYA LUMI, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102 -LT-12052016-0020,tanggal 12 Mei 016 atas nama REXFIO YAKOBUS RUMIMPER, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 7102142411150004 tanggal 10-02-2020 atas nama Kepala Keluarga ALDY JOHANES RUMIMPER, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P- 4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **VICKY KORENGKENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka, seingat saksi Penggugat dan Tergugat kawin di Rumengkor Kabupaten Minahasa pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tuanya Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama REXFIO RUMIMPER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang karena Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Desa Rumengkor Satu sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Rumengkor Dua;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak begitu tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak mereka. Selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan suka minum minuman keras sampai mabuk sehingga Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal dengan Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Penggugat sudah berpacaran dengan laki-laki lain di Tobelo dan Tergugat juga sudah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat pernah ada niat dan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan ;

2. Saksi **RAYMOND KARAMOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka, seingat saksi Penggugat dan Tergugat kawin di Rumengkor Kabupaten Minahasa pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama REXFIO RUMIMPER;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang karena Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Desa Rumengkor Satu sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Rumengkor Dua;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak begitu tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak mereka. Selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan suka minum minuman keras sampai mabuk sehingga Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka tinggal dengan Penggugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Penggugat sudah berpacaran dengan laki-laki lain di Tobelo dan Tergugat juga sudah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat pernah ada niat dan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dan ternyata tidak pernah hadir serta tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, dan ternyata pula ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa tentang ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-undang untuk mempertahankan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Tomohon pada tanggal 24 September 2011 sesuai Akta Perkawinan No. 7173CPK04012012T0826 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama JUANZEENSO JONATHAN SCHWARZ INKIRIWANG yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Desember 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena ekonomi dan puncak Pertengkaran terjadi pada tahun 2013 karena Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lainnya yang bernama Natalia teman sekerja Tergugat sehingga Percekcokkan tidak dapat dihindarkan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tomohon dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Manado dirumah orang Tuanya. Orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena saat Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2013 ternyata Tergugat sudah sering membawa perempuan lain bahkan pada akhirnya Tergugat mempunyai anak bersama Perempuan lainnya bernama Dewinda upaya penggugat untuk bertahan walaupun ada perempuan lain bernama Dewinda akhirnya tidak berhasil karena tergugat tidak pernah sadar diri tetap saja membawa perempuan tersebut ke rumah bahkan sudah memiliki anak dan hal ini sangat menyakiti hati Penggugat, dan sejak Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dengan membawa anak penggugat dan tergugat maka sejak saat itu pula

Halaman 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak lagi mempedulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. harapan Penggugat untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak tercapai karena cekcok secara terus menerus dan yang berkepanjangan sehingga tujuan perkawinan sesuai UU No.1 Tahun 1974 tidak tercapai oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok secara terus menerus maka adalah patut menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap suatu hubungan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang – undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat putus yang salah satunya adalah dikarenakan adanya perceraian, dan selanjutnya didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari Surat-surat bukti dan keterangan Saksi Vicky Korengkeng dan Saksi Raymond Karamoy diperoleh fakta bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW- 03032016-0006, tanggal 3 Maret 2016, bertempat di Kabupaten Minahasa, pada tanggal 28 Januari 2016 telah tercatat perkawinan antara ALDY JOHANES RUMIMPER dengan MEILANNYA LUMI (vide surat bukti P-1) dan perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik Pastor CHRISTOFEL F. ANDRIES M.SC. Pada tanggal 28 Agustus 2014 dan bersesuaian pula dengan Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor : 21/ L M.I /RUMENGKOR 2014 (Vide surat bukti P-2), dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri sah, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang diberi nama REXFIO YAKOBUS RUMIMPER, yang lahir di Rumengkor pada tanggal 5 Februari 2014, (Vide surat bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan ;



Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara a quo adalah karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dikarenakan selalu terjadi percekocokan yang terus menerus penyebabnya karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, suka mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan juga sering melakukan pemukulan dan tidak memberikan nafkah / biaya hidup kepada Penggugat dan sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan kemudian Tergugat keluar dari rumah dan pergi tinggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat masing -masing tinggal di rumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dan terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari surat – surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat telah membuktikan dalil – dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, akibatnya tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian menyebabkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, yang menurut Majelis Hakim dengan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dengan putusan Nomor : 534 K/ Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena adanya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan yang secara terus menerus, dikarenakan masalah ekonomi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi untuk membina rumah



tangga yang rukun dan damai sejak Tahun 2015 sampai sekarang dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing kembali ke rumah orangtuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi untuk tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai lagi, sehubungan dengan hal tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan juga diperkuat pula dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo yaitu pada huruf (b) “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan sebagaimana juga ditegaskan dalam ketentuan huruf (f) “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain,(vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan –alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perceraian sehingga



alasan-alasan yang digunakan Penggugat beralasan dan patut untuk dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2 beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama REXFIO YAKOBUS RUMIMPER lahir di Rumengkor pada tanggal 5 Februari 2014 oleh karena anak tersebut pada saat ini masih dibawah umur, maka untuk kesejahteraan dan demi untuk kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama sebagai suami istri, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dalam wilayah daerah hukum yang berbeda dengan wilayah daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermeterai di kirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan dikirimkan pula 1(satu) helai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksinya sehingga berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai di kirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan dikirimkan pula 1(satu) helai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan tersebut mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak datangnya itu ternyata tanpa disebabkan sesuatu oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut haruslah dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, sehingga karenanya terhadap gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut ;

Mengingat, Undang-undang R I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa tanggal 28 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7102 -KW - 03032016 - 0006 Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan seorang anak bernama REXFIO YAKOBUS RUMIMPER, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Rumengkor pada tanggal 5 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102 -LT- 12052016-0020 yang saat ini tinggal bersama Penggugat tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri ;
5. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermeterai di kirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan dikirimkan pula 1(satu) helai Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan tersebut mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis , tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**, dan **Djulita T. Massora, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yanna I. R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Djulita T. Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yanna I. R. Tumurang, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 535.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;